



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR
KABUPATEN KARIMUN KELAS D PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun Kelas D Pratama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN KELAS D PRATAMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, Gawat darurat, dan Pelayanan penunjang.
8. Direktur adalah pejabat dokter/dokter gigi yang diberikan tugas sebagai pimpinan tertinggi RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun.
9. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).
10. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah Sakit.
11. Jabatan Fungsional adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
12. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD Tanjung Batu Kundur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun kelas D Pratama.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Tanjung Batu Kundur merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis, operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada organisasi.
- (2) RSUD Tanjung Batu Kundur sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Tanjung Batu Kundur memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Tanjung Batu Kundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang dokter/dokter gigi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Tanjung Batu Kunder.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Tanjung Batu Kunder terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi RSUD Tanjung Batu Kunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RSUD Tanjung Batu Kunder mempunyai tugas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Tanjung Batu Kunder dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medis dan non medis;
 - b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Pelaksanaan pelayanan rujukan dan keperawatan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Pasal 6

- (1) RSUD Tanjung Batu Kunder merupakan Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi Dinas yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- (2) RSUD Tanjung Batu Kunder dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
- a. Pelayanan medik umum;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan keperawatan;
 - d. Pelayanan laboratorium pratama;

- e. Pelayanan radiologi; dan
 - f. Pelayanan farmasi.
- (3) RSUD Tanjung Batu Kundur selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
 - i. Penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - l. Penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD; dan
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) RSUD Tanjung Batu Kundur memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi :
 - a. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. Pelayanan bedah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Pasal 9

Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Tanjung Batu Kundur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan pelayanan medis dan non medis RSUD Tanjung Batu Kundur;
 - b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kundur;
 - c. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Tanjung Batu Kundur sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tanjung Batu Kundur;
 - e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kundur;

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kunder secara horizontal maupun vertikal; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menetapkan rumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan pelayanan medis dan non medis RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - c. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan RSUD Tanjung Batu Kunder sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - e. Melaksanakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan RSUD Tanjung Batu Kunder secara horizontal maupun vertikal; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas membantu Direktur mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi organisasi, tata laksana, urusan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi program serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang, instalasi dan unit lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - b. Mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - c. Merencanakan kegiatan kebutuhan sumber daya dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - d. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - e. Menyenggarakan pelayanan hukum dan kemitraan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - f. Mengelola pemasaran dan kehumasan RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - g. Menyenggarakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - h. Mengelola sumber daya manusia RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - i. Mengelola asset daerah di RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - j. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - k. Menyusun perencanaan pengelolaan anggaran RSUD Tanjung Batu Kunder;
 - l. Menyusun laporan kegiatan dan pengelolaan anggaran;

- m. Mengelola perbendaharaan dan mobilisasi dana RSUD Tanjung Batu Kundur;
 - n. Menyelenggarakan akuntansi RSUD Tanjung Batu Kundur; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Seksi Pelayanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan medis dan non medis serta rujukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusunan kebijakan operasional dibidang pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan rujukan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana dibidang pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan rujukan;
 - c. Melakukan koordinasi kebutuhan tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - d. Melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pemulasaran jenazah;
 - e. Mengelola pelayanan rujukan;
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan registrasi pasien;
 - g. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan medik;
 - h. Melaksanakan asuhan keperawatan, kendali mutu, dan etika keperawatan;
 - i. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan;
 - j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis, dan keperawatan;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan promosi rumah sakit;

- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di rumah sakit;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang

Pasal 13

- (1) Seksi Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang medis dan non medis di RSUD Tanjung Batu Kundur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang penunjang medis dan non medis;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penunjang diagnostik, logistik dan rumah tangga rumah sakit;
 - f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rekam medis dan sistem informasi rumah sakit;
 - g. Memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas penunjang medis dan non medis;
 - h. Mendistribusikan tugas pada Penunjang diagnostik, logistik dan rumah tangga rumah sakit dan rekam medik dan sistim informasi rumah sakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - i. Memberi petunjuk pelaksanaan pada penanggungjawab penunjang diagnostik, logistik dan rumah tangga rumah sakit dan rekam medis dan sistim informasi rumah sakit sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan petugas penunjang diagnostik, logistik dan rumah tangga rumah sakit dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. Mengevaluasi Pelaksanaan petugas rekam medis dan sistim informasi rumah sakit dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kelima Instalasi

Pasal 14

- (1) Instalasi mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dan melakukan koordinasi dengan jabatan struktural yang bertanggung jawab terhadap fungsi dari instalasi tersebut.
- (2) Masing masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non eselon struktural, Kualifikasi Kepala Instalasi sesuai dengan fungsi fungsional Instalasi yang dipimpin.
- (3) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

BAB VI JABATAN PADA UPT RSUD

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Instalasi, Komite medis merupakan jabatan Fungsional.
- (4) Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan non struktural.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tanjung Batu Kundur sebagai organisasi teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Tanjung Batu Kundur, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Sub Bagian Tata usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Direktur, baik secara teknis operasional maupun teknis Administratif berada dibawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta menganut prinsip efektif dan efisien.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Tanjung Batu Kundur, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya dan memberikan pembagian tugas sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit kerjanya.

Bagian Kedua
Hak Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata usaha, apabila Direktur dan Kepala Sub Bagian Tata usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Komite Medis

Pasal 18

- (1) Untuk Menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medis yang mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Tanjung Batu Kundur dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu staf medis, menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis RSUD Tanjung Batu Kundur.

- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Tanjung Batu Kunder sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (4) Pembentukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD Tanjung Batu Kunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Tanjung Batu Kunder, dibentuk SPI.
- (2) SPI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Pembentukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – Undangan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan beban kerja RSUD Tanjung Batu Kundur.
- (3) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – Undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan RSUD Tanjung Batu Kundur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan RSUD Tanjung Batu Kundur dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) RSUD Tanjung Batu Kundur bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta pengelolaan pembiayaan dan penerimaan layanan yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 DESEMBER 2019

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 70